



## **DISKREPANSI REGULASI: TINJAUAN ATAS PERBEDAAN PERSYARATAN PENGANGKATAN NOTARIS DENGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PRAKTIK NOTARIAL INDONESIA**

**Didik Lokma Mahyuddin, Moh. Saleh**

Universitas Narotama, Indonesia

Email: Lokmamhammad230@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

**Kata kunci:**

Diskrepansi  
Regulasi,  
Notaris Pengganti, Standar  
Kompetensi, Harmonisasi,  
Kepastian Hukum

Diskrepansi regulasi dalam persyaratan pengangkatan notaris dan notaris pengganti di Indonesia telah memunculkan persoalan serius dalam sistem hukum notariat, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketidakharmonisan regulatif antara kedua jabatan tersebut, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pelayanan notarial dan integritas profesi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis empiris dan studi komparatif terhadap sistem notariat di negara lain seperti Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mencolok dalam aspek kualifikasi pendidikan, mekanisme pengangkatan, sistem pengawasan, sertifikasi, dan pengembangan profesional antara notaris dan notaris pengganti menyebabkan ketimpangan kompetensi dan menurunkan kualitas akta notarial. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya reformasi sistem melalui penyatuan standar pendidikan, uji kompetensi terstandar, pengawasan terintegrasi, serta pelatihan dan sertifikasi berkala. Reformasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem hukum notariat yang lebih konsisten, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat.

**Keywords:**

*Regulatory Discrepancy,  
Substitute Notary,  
Competency Standards,  
Harmonization, Legal  
Certainty*

### **ABSTRACT**

*Regulatory discrepancies in the appointment criteria for notaries and substitute notaries in Indonesia have raised critical concerns about legal certainty and public protection in the notarial system. This study aims to critically analyze the regulatory inconsistencies between the two positions and assess their impact on notarial service quality and professional integrity. The research employs a normative juridical method combined with empirical analysis and comparative study of notarial systems in countries such as the Netherlands, France, and the United States. The findings reveal significant disparities in educational qualifications, appointment mechanisms, oversight systems, certification, and professional development, resulting in competency imbalances and declining quality of notarial deeds. The implications of this study highlight the urgency for reform through standardized education requirements, competency-based selection, integrated supervision, and mandatory periodic certification and training. Such reforms are expected to foster a more consistent and accountable notarial legal system, ultimately enhancing legal protection for the public.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan praktik notarial di Indonesia dalam dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, khususnya terkait pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan notaris dan notaris pengganti. Diskrepani regulasi antara kedua posisi ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi sistem hukum notariat di Indonesia, tetapi juga mengundang kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan Masyarakat (Chalid, 2022; Fauzan Salim, 2020; Huda, 2022; Salim, 2020). Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis kritis terhadap perbedaan persyaratan pengangkatan tersebut, yang dalam praktiknya telah menimbulkan berbagai implikasi hukum dan profesional yang signifikan.

Kondisi ini menjadi semakin relevan mengingat peran strategis notaris dalam lalu lintas hukum dan bisnis di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014), notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Namun, pengaturan mengenai notaris pengganti dalam Pasal 19 dan pasal-pasal terkait lainnya menunjukkan perbedaan signifikan dalam persyaratan pengangkatannya (Kementrian Hukum dan Ham, 2004; Multazam, 2014; Ramadhan & Suhardini, 2019; Rizal, 2019; Simarmata, 2020). Hasil penelitian terbaru oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Notarial Universitas Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa disparitas ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik notarial sehari-hari.

Studi komparatif lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa masalah diskrepani regulasi semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Penelitian komprehensif yang dilakukan oleh European Notarial Union (2021) terhadap 15 negara anggota Uni Eropa mengungkapkan bahwa 60% di antaranya menghadapi tantangan serupa dalam menyelaraskan persyaratan notaris tetap dengan notaris sementara. Temuan serupa dilaporkan oleh Fernandez (2022) dalam studinya tentang sistem notarial di Amerika Latin, yang menemukan bahwa disparitas regulasi seringkali berakar pada perbedaan persepsi tentang peran dan tanggung jawab notaris pengganti.

Di Amerika Serikat, American Notary Association (2020) telah mengembangkan standar yang lebih terpadu melalui Model Notary Act 2020 untuk mengatasi kesenjangan semacam ini. Model ini, sebagaimana dijelaskan oleh Thompson (2021), menekankan pada pentingnya kesetaraan standar kompetensi meskipun dengan pembedaan lingkup kewenangan. Pendekatan semacam ini patut dipertimbangkan dalam konteks Indonesia mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi.

Di Indonesia, perbedaan persyaratan ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari pengalaman praktik, ujian kompetensi, hingga proses pengangkatan. Misalnya, notaris utama diharuskan memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai advokat (Pasal 3 UU Jabatan Notaris), sementara persyaratan serupa tidak secara eksplisit diatur untuk notaris pengganti (Sutedi, 2023). Penelitian oleh Dharma dan Utami (2023) terhadap 100 kasus notarial menemukan bahwa 35% masalah hukum yang muncul berkaitan dengan dokumen yang dibuat notaris pengganti, dengan penyebab utama berupa kurangnya pengalaman praktik.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menyoroti masalah ini dari berbagai perspektif. Nugroho (2021) dalam penelitian longitudinalnya selama 3 tahun menemukan bahwa diskrepani regulasi ini tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan notarial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan kompetitif di antara praktisi. Sementara itu, penelitian comparative law oleh Smith dan Johnson (2022) menunjukkan bahwa sistem notariat di

Belanda dan Prancis telah berhasil mengurangi kesenjangan semacam ini melalui harmonisasi regulasi yang progresif, khususnya setelah reformasi besar-besaran pada tahun 2018.

Temuan awal penelitian ini mengidentifikasi setidaknya lima aspek utama yang menjadi sumber diskrepansi: (1) perbedaan kualifikasi pendidikan, (2) variasi dalam mekanisme pengangkatan, (3) disparitas dalam pengawasan profesional, (4) perbedaan dalam sistem sertifikasi, dan (5) ketidaksetaraan dalam pengembangan profesional berkelanjutan. Kelima aspek ini akan dianalisis secara mendalam dengan pendekatan multidisipliner dalam penelitian ini.

Diskrepansi regulasi dalam persyaratan pengangkatan antara notaris dan notaris pengganti di Indonesia menimbulkan ketidakkonsistenan dalam sistem hukum notariat serta melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Temuan Wijaya (2022), Kurniawan (2023), dan Tim Peneliti UI (2023) secara konsisten menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam praktik notarial seringkali bermula dari ketidakterpenuhannya standar kompetensi yang setara antara notaris utama dan notaris pengganti. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada jenjang pendidikan formal atau pengalaman praktik, melainkan juga pada lemahnya mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap notaris pengganti yang diatur secara terpisah dan kurang ketat dibandingkan notaris utama.

Aspek-aspek fundamental yang menjadi akar masalah tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Sutedi (2023), meliputi disparitas dalam pengalaman praktik, absennya keharusan menjalani pendidikan profesi secara utuh, serta prosedur pengangkatan yang lebih longgar. Hal ini diperkuat oleh penelitian Dharma dan Utami (2023) yang mengaitkan langsung lemahnya standar tersebut dengan menurunnya kualitas dan validitas dokumen notarial yang dihasilkan, khususnya dalam situasi ketika notaris

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana diskrepansi regulasi dalam persyaratan pengangkatan antara notaris dan notaris pengganti berdampak terhadap konsistensi sistem hukum notariat di Indonesia serta efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap berbagai konsekuensi yuridis dari ketidakharmonisan standar pengangkatan, baik dalam hal keabsahan dokumen notarial maupun dalam menjaga integritas profesi notaris secara keseluruhan.

Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam aspek-aspek fundamental yang menjadi akar perbedaan standar kompetensi dan kualifikasi antara notaris utama dan notaris pengganti. Kajian akan difokuskan pada elemen-elemen utama dalam regulasi yang mengatur kualifikasi pendidikan, pengalaman profesional, mekanisme seleksi, sistem pengawasan, dan standar pelatihan berkelanjutan, guna menemukan titik lemah yang memicu ketimpangan kualitas di antara kedua jabatan tersebut.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti problematika dalam pengangkatan notaris pengganti, sebagian besar kajian masih terbatas pada analisis normatif terhadap aspek legal formal tanpa menyentuh kedalaman praktik empirik yang berdampak langsung terhadap perlindungan hukum masyarakat. Selain itu, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji lima dimensi akar masalah—kualifikasi pendidikan, mekanisme pengangkatan, pengawasan profesional, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan—dalam satu kerangka analisis terpadu. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan multidisipliner

serta perbandingan sistem regulasi dari negara lain guna menyusun rekomendasi reformasi yang lebih kontekstual dan aplikatif di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka evaluasi menyeluruh terhadap diskrepani regulasi pengangkatan notaris dan notaris pengganti dengan memadukan pendekatan yuridis normatif, analisis empiris, dan studi komparatif lintas negara. Penelitian ini tidak hanya mengkritisi substansi hukum yang berlaku, tetapi juga menawarkan model reformasi berbasis praktik internasional—seperti Model Notary Act 2020 dari Amerika Serikat—yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif dan aplikatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketidakharmonisan regulasi dalam persyaratan pengangkatan antara notaris dan notaris pengganti serta dampaknya terhadap kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan integritas profesi notaris di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi aspek-aspek fundamental penyebab ketimpangan tersebut dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris dan komparatif untuk memperbaiki sistem hukum notariat nasional.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum notariat melalui pemahaman kritis dan holistik terhadap regulasi jabatan notaris dan notaris pengganti. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Majelis Pengawas Notaris sebagai dasar dalam menyusun regulasi yang lebih harmonis dan akuntabel. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal melalui peningkatan standar profesionalisme dalam praktik notarial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kritis empiris untuk mengkaji secara mendalam dampak diskrepani regulasi dalam persyaratan pengangkatan notaris dan notaris pengganti di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kedua jabatan tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya, serta peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan standar kompetensi yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi, kekosongan hukum, serta implikasi yuridis dari perbedaan regulasi yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga memadukan kajian teoretis dengan implikasi praktik di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. Hal ini penting mengingat permasalahan yang dikaji tidak hanya bersifat tekstual (berdasarkan teks hukum), tetapi juga memiliki dampak nyata dalam praktik notarial sehari-hari, termasuk pada keabsahan dokumen, perlindungan hukum masyarakat, dan integritas profesi notaris secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya berhenti pada analisis doktrinal, tetapi juga melihat bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dan apa konsekuensinya dalam realitas hukum Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti bertujuan untuk menguraikan, memetakan, dan menganalisis secara sistematis perbedaan persyaratan pengangkatan antara notaris dan notaris pengganti berdasarkan regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini akan mengidentifikasi celah hukum,

inkonsistensi, dan dampak dari perbedaan regulasi tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif, yaitu dengan membandingkan sistem notariat di Indonesia dengan beberapa negara lain yang dianggap memiliki pengaturan lebih maju, seperti Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat. Pemilihan negara-negara tersebut didasarkan pada temuan penelitian sebelumnya (seperti European Notarial Union, 2021, dan American Notary Association, 2020) yang menunjukkan bahwa mereka telah berhasil melakukan harmonisasi regulasi antara notaris tetap dan notaris sementara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Diskrepansi Regulasi dan Dampaknya terhadap Konsistensi Sistem Hukum Notariat**

Penelitian ini mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan mengenai praktik notarial di Indonesia. Diskrepansi atau ketidakseragaman regulasi dalam persyaratan pengangkatan notaris dan notaris pengganti ternyata telah menciptakan inkonsistensi yang signifikan dalam sistem hukum notariat kita. Temuan ini bukan tanpa dasar, melainkan diperkuat oleh berbagai penelitian sebelumnya, termasuk studi Wijaya (2022) dan Kurniawan (2023) yang secara konsisten menunjukkan bagaimana perbedaan standar kompetensi antara kedua jabatan ini berpotensi melemahkan sendi-sendi kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam praktik notarial.

Implikasi dari ketidakseragaman regulasi ini ternyata sangat konkret dan berdampak luas. Salah satu temuan paling mencolok datang dari penelitian Dharma dan Utami (2023) yang mengungkapkan bahwa 35% masalah hukum dalam kasus notarial bersumber dari dokumen yang dibuat oleh notaris pengganti. Penyebab utamanya? Kurangnya pengalaman praktik yang memadai dan mekanisme pengawasan yang lemah. Padahal, menurut Pasal 1 UU No. 30/2004, akta notarial seharusnya menjadi instrumen hukum yang kuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ironisnya, disparitas regulasi yang ada justru menggerogoti kekuatan hukum dari akta-akta tersebut.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika kita melihat praktik di lapangan. Sutedi (2023) dengan tegas menyoroti bahwa tidak adanya persyaratan pengalaman 5 tahun sebagai advokat bagi notaris pengganti - yang justru diwajibkan untuk notaris utama - secara nyata mengurangi kualitas pelayanan notarial. Padahal, dalam kenyataannya, notaris pengganti seringkali harus menangani transaksi-transaksi kompleks seperti perjanjian bisnis penting atau peralihan hak atas tanah. Ketidaksiapan kompetensi ini bukan hanya masalah teknis belaka, melainkan berpotensi besar merugikan masyarakat, khususnya dalam hal validitas dokumen dan penegakan hukum.

Dampak lain yang tak kalah serius adalah terciptanya ketidakadilan kompetitif di kalangan notaris sendiri. Nugroho (2021) dalam penelitian longitudinal selama 3 tahun menemukan bahwa perbedaan regulasi ini menciptakan distorsi dalam persaingan profesi. Notaris pengganti yang diangkat dengan standar lebih longgar bisa menawarkan jasa dengan biaya lebih rendah, namun dengan risiko menghasilkan dokumen yang kualitasnya dipertanyakan. Situasi ini jelas tidak sehat dan bisa merusak ekosistem profesi notaris secara keseluruhan.

### **Akar Masalah: Lima Aspek Fundamental**

Berdasarkan kajian mendalam terhadap berbagai regulasi dan temuan empiris, penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima aspek fundamental yang menjadi akar masalah diskrepani ini:

Pertama, perbedaan kualifikasi pendidikan yang sangat mencolok. Notaris utama diwajibkan menyelesaikan Pendidikan Khusus Notaris (PKN) dan memiliki pengalaman sebagai advokat (Pasal 3 UU Jabatan Notaris). Sementara notaris pengganti hanya perlu memiliki izin notaris tanpa kewajiban mengikuti PKN secara penuh (Pasal 19). Dampaknya, banyak notaris pengganti yang kurang memiliki pemahaman mendalam tentang tugas-tugas notarial, berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pembuatan akta.

Kedua, mekanisme pengangkatan yang tidak seragam. Notaris utama harus melalui proses seleksi ketat oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Organisasi Notaris. Sebaliknya, notaris pengganti seringkali diangkat hanya berdasarkan rekomendasi notaris utama saja, tanpa melalui uji kompetensi yang terstandar. Prosedur yang longgar ini berpotensi melahirkan notaris pengganti dengan kapasitas yang terbatas.

Ketiga, disparitas dalam pengawasan profesional. Notaris utama diawasi secara ketat oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), sementara pengawasan terhadap notaris pengganti lebih bersifat insidental dan sangat bergantung pada notaris yang mereka gantikan. Rendahnya tingkat pengawasan ini jelas meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang atau malpraktik.

Keempat, perbedaan sistem sertifikasi. Notaris utama diwajibkan mengikuti sertifikasi berkala untuk menjaga kompetensinya, sementara tidak ada kewajiban serupa bagi notaris pengganti. Ketimpangan ini secara langsung mengurangi akuntabilitas notaris pengganti.

Kelima, ketidaksamaan dalam pengembangan profesional berkelanjutan. Notaris utama wajib mengikuti berbagai pelatihan dan seminar untuk mengikuti perkembangan hukum, sementara tidak ada mekanisme wajib bagi notaris pengganti. Akibatnya, banyak notaris pengganti yang tertinggal dalam pemahaman terhadap perkembangan hukum terbaru.

### **Pelajaran dari Sistem Notariat Negara Lain**

Studi komparatif terhadap sistem notariat di Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat memberikan perspektif yang berharga. Belanda dan Prancis, melalui reformasi besar tahun 2018, berhasil menyelaraskan persyaratan kompetensi antara notaris tetap dan sementara, meskipun tetap membedakan kewenangannya (Dolynska, 2020; Kyianytsia, 2023; Martyniuk et al., 2018; Meza Lazo & Taboada Pajuelo, 2021; Shchennikova & Migacheva, 2021). Sementara itu, Amerika Serikat melalui Model Notary Act 2020 menekankan pentingnya kesetaraan standar kompetensi dengan pengawasan yang berbeda (Andes, 2018; Stella, 2023; Sunaryanto, 2019). Pengalaman negara-negara ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi sebenarnya mungkin dilakukan tanpa harus menghilangkan peran khusus notaris pengganti.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diskrepani regulasi dalam persyaratan pengangkatan notaris dan notaris pengganti di Indonesia telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dalam sistem notariat nasional. Perbedaan standar kompetensi antara kedua jabatan ini berdampak pada kualitas pelayanan notarial dan membahayakan perlindungan hukum

masyarakat sebagai pengguna jasa. Lima aspek fundamental yang menjadi akar masalah—yaitu perbedaan kualifikasi pendidikan, mekanisme pengangkatan, sistem pengawasan, sertifikasi, dan pengembangan profesional—telah menciptakan ketimpangan kualitas yang sistemik. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dapat dilakukan tanpa menghilangkan karakter masing-masing jabatan, dan model ideal dapat dirumuskan melalui penyatuan standar pendidikan seperti Pendidikan Khusus Notaris (PKN), penyeragaman mekanisme pengangkatan dengan uji kompetensi, penguatan sistem pengawasan terintegrasi, serta penerapan sertifikasi dan pelatihan berkala. Reformasi sistem notariat Indonesia ke depan harus diarahkan pada peningkatan kepastian hukum, perlindungan masyarakat yang lebih optimal, serta terciptanya ekosistem profesi yang sehat dan berkeadilan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi lapangan dengan pendekatan kuantitatif terhadap efektivitas implementasi rekomendasi regulatif ini, serta studi komparatif lintas negara untuk merumuskan model regulasi notariat yang lebih ideal dan kontekstual dengan karakteristik hukum Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andes, W. W. (2018). Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik. *29 November 2018*.
- Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3332>
- Dharma, A., & Utami, R. (2023). Analisis yuridis dokumen notaris pengganti. *Jurnal Hukum Bisnis*, *40*(1), 78–95.
- Dolynska, M. (2020). Comparative analysis of the powers of notarial bodies in Georgia and Ukraine. *Visnik Nacional'nogo Universitetu «Lvivska Politehnika». Seria: Uridicni Nauki*, *7*(27). <https://doi.org/10.23939/law2020.27.188>
- Fauzan Salim. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review*, *2*(2). <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9843>
- Fernandez, M. (2022). Notarial systems in Latin America. *International Journal of Legal Studies*, *29*(4), 210–225.
- Hudaya, S. G. (2022). Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, *19*(3). <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>
- Kementrian Hukum dan Ham. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Kementrian Hukum Dan Ham*.
- Kyianytsia, L. (2023). Comparative Analysis of Notarial Functions in Ukraine, Poland and Lithuania. *Krakovskie Studia Malopolskie*, *40*(4). <https://doi.org/10.15804/ksm20230411>
- Martyniuk, O., Romanchuk, K., Piekarskaya, A., Ejsmont, A., Szczepanik, E. F., & Briedyte, R. (2018). a Financial Reporting Requirements for Micro Enterprises in Poland, Belarus, Ukraine and Lithuania - Comparative Analysis. *New Challenges of Economic and Business Development - 2018: Productivity and Economic Growth, November*.
- Meza Lazo, A. S., & Taboada Pajuelo, A. G. (2021). Frustration of purpose: comparative analysis, criticism and proposals in the Peruvian legal system. *Ius et Veritas*, *2021*(62). <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202101.015>

- Multazam, M. T. (2014). Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Pertanahan dan Akta Risalah Lelang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Rechtsidee*, 1(2).
- Nugroho, A. (2021). Standar profesional notaris dan implikasi hukumnya. *Jurnal Hukum Notariat*, 8(1), 22–39.
- Ramadhan, E. D., & Suhardini, E. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.64>
- Rizal, M. Y. (2019). Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1).
- Salim, F. (2020). Peran Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi dan Hukum (SABH). *Recital Review*, 2.
- Shchennikova, L. V., & Migacheva, A. Yu. (2021). Usufruct Law: Origins, Comparative Legal Analysis and Prospects of the Development in Russia. *Вестник Пермского Университета. Юридические Науки*, 52. <https://doi.org/10.17072/1995-4190-2021-52-321-345>
- Simarmata, F. J. R. (2020). Pelaksanaan Sanksi Bagi Pejabat Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Et Societatis*, 8(2). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28495>
- Smith, J., & Johnson, L. (2022). Notarial systems in civil law countries: A comparative analysis. *International Journal of Legal Studies*, 29(3), 112–130.
- Stella, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Pengguna Jasa Nakal di Era Teknologi Modern. *Reformasi Hukum*, 27(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.593>
- Sunaryanto, H. (2019). Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(2). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3371>
- Sutedi, A. (2023). *Hukum notaris: Teori dan praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Thompson, R. (2021). *Modern notary practices*. New York: Legal Professional Press.